



PENETAPAN

Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Suherman bin Haeruddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (pencucian mobil), bertempat tinggal di BTN. II (An.Pak Risal) Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ispi Nur binti Sabar, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di BTN, II, (An. Pak. Risal) Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register perkara dengan nomor 489/Pdt.P/2017/PA.Blk., tanggal 05 Desember 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Jum'at, tanggal 04 April 2014 di Ladang Rimmer Malaysia;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali nikah adalah imam yang menikahkannya bernama Arifin yang berkedudukan sebagai pemuka di

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk



wilayah Ladang Rimmer Malaysia karena sejak Pemohon II masih kecil, kedua orang tua Pemohon II telah bercerai dan sama sekali tidak diketahui keberadaan dari Ayah Kandung Pemohon II sampai saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, sementara Pemohon II tidak mengetahui keluarga lain dari ayah kandung Pemohon II yang berhak menjadi wali;

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asdar dan Bakar;

4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Uang 100 Ringgit;

5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II pada saat kembali ke Indonesia tidak melaporkan pernikahannya kepada pihak KUA setempat;

7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 4 tahun, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nur Adewia binti Suherman, umur 2 tahun, Nur Syakila binti Suherman, umur 6 bulan;

9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan Akta Nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Suherman bin Haeruddin) dengan Pemohon II (Ispi Nur binti Sabar) yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 04 April 2014 di Kabupaten Ladang Rimmer Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

- 1.-----Hamsir bin Abd. Karim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel mobil,, tempat kediaman di Jalan H. Andi Sultan Nomor 4, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon II ;
 - Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 April 2014 di Ladang Rimmer Malaysia;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II ;
- Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Arifinselaku imam kampung ;
- Wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim karena sejak kecil, kedua orangtua Pemohon II telah bercerai dan sama sekali tidak ada yang mengetahui keberadaan ayah kandung Pemohon II sampai saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I sementara Pemohon II tidak mengetahui keluarga lain dari ayah kandung Pemohon II yang berhak menjadi walinya ;
- Saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asdar dan Bakar, kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Uang sejumlah 100 Ringgit
- Status saat menikah, Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat walaupun berkas administrasinya sudah lengkap imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan KUA tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya dan tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga selama 4 tahun, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak dan tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam (Murtad) ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mendapatkan akta nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----Abd. Salim bin Abd. Salam, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan bengkel mobil, tempat kediaman di Jalan Dato tiro, nomor 20, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 April 2014 di Ladang Rimmer Malaysia;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II ;
- Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Arifinselaku imam kampung ;
- Wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim karena sejak kecil, kedua orangtua Pemohon II telah bercerai dan sama sekali tidak ada yang mengetahui keberadaan ayah kandung Pemohon II sampai saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I sementara Pemohon II tidak mengetahui keluarga lain dari ayah kandung Pemohon II yang berhak menjadi walinya ;
- Saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Asdar dan Bakar, kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Uang sejumlah 100 Ringgit
- Status saat menikah, Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat walaupun berkas administrasinya sudah lengkap imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan KUA tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya dan tidak ada yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk



- Setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga selama 4 tahun, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak dan tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam (Murtad) ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mendapatkan akta nikah yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk



dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Ladang Rimmer Malaysia adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Ladang Rimmer Malaysia, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk



memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 April 2014 di Ladang Rimmer Malaysia;;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama Arifin, wali nikahnya adalah Wali Hakim, saksi-saksi nikahnya bernama Asdar dan Bakar serta maharnya berupa uang sejumlah 100 Ringgit;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya serta tidak ada orang yang pernah keberatan dengan pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara karena untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk



Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, ayah kandung Pemohon II yang seharusnya menjadi wali dalam pernikahan Pemohon II, namun sejak kecil, kedua orang tua Pemohon II telah bercerai dan tidak ada yang mengetahui keberadaan ayah kandung Pemohon II sampai permohonan itsbat nikah diajukan di pengadilan agama dan sementara itu Pemohon II tidak mengetahui keluarga lain dari ayah kandung Pemohon II yang berhak menjadi wali (Wali Nasab);

Menimbang, oleh karena wali nasab dari Pemohon II tidak ada atau tidak diketahui sampai permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama sehingga Pemohon II tidak mungkin menghadirkan walinya maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim ;

Menimbang, bahwa wali hakim bisa menjadi wali seseorang dalam pernikahannya jika memenuhi syarat yaitu wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadapkannya atau tidak mungkin diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau enggan ;

Menimbang, berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 23 angka (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk



terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Ladang Rimmer Malaysia;;

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam :

- Tuhfah juz IV halaman 133 :

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh ;

- l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengenai status pernikahannya sekaligus dijadikan sebagai alas hukum tentang sahnya perkawinannya serta untuk mendapatkan buku nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk



nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk



perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Suherman bin Haeruddin) dengan Pemohon II (Ispi Nur binti Sabar) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2014 di Ladang Rimmer, Malaysia;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami: **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. **13** dari **14** hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Sakka, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhamad Anwar Umar, S. Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Sakka, S.H

Perincian biaya perkara:

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	160.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp 251.000,00	(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).	

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Husain, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2017/PA Blk